

PENETAPAN - SOP - KEUANGAN

2023

KPT 05 TAHUN 2023 : 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 05 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, PERPRES RI Nomor 11 tahun 2016, PERPRES RI Nomor 126 Tahun 2016, PP Nomor 15 tahun 2019, PMK Nomor: 113/PMK.05/2012, PMK Nomor: 190/PMK.05/2012, PMK Nomor 72/PMK.05/2016, PMK Nomor: 230/PMK.05/2016, PMK Nomor: 178/PMK.05/2018, PMK Nomor: 83/PMK.02/2022, (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021, Peraturan DJPb Nomor : 22/PB/2013, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Umum tahun 2024 mengatur tentang SOP Pembayaran Belanja Operasional Perkantoran; SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja ASN (LS Gaji); SOP Pembayaran Uang Kehormatan KPU (LS Gaji); SOP Pembayaran Gaji Induk Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala dan Kekurangan Gaji (LS Gaji) SOP Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas; SOP Pembayaran Uang Makan Pegawai (LS Gaji).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Januari 2023

- Lampiran 7 halaman